



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 127 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CICANTAYAN KECAMATAN CICANTAYAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cicantayan Nomor 003/PP.04.1-BA/3202282001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CICANTAYAN KECAMATAN CICANTAYAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CICANTAYAN

Ttd.

ECE SAEPUROHMAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR: 127 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA CICANTAYAN KECAMATAN
 CICANTAYAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA CICANTAYAN KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AI HALIMATUSSADIYAH	Perempuan	001	RUMAH BP. WANWAN JUANDA
2	EMA HALIMAH	Perempuan	002	MI CANTAYAN
3	YUSUP SOBANDI	Laki-Laki	003	RUMAH IBU WIWIN
4	INA MUTHMAINNAH	Perempuan	004	SDN CANTAYAN
5	DITTA OCTAVIANI	Perempuan	005	AULA BP3K PASIR POGOR
6	INA NOVIANI	Perempuan	006	PAUD PASIR POGOR
7	SITI AMELIA MANDASARI	Perempuan	007	MDTA MIFTAHUL HIDAYAH PASIR POGOR
8	IRAH	Perempuan	008	MDTA KUTABATU
9	ADE NENDI	Laki-Laki	009	BALE KARYA PASIR POGOR
10	ATEP SAMSU	Laki-Laki	010	MDTA ALMADROHIYAH KEMANG
11	DEDE DEUIS SALAMAH	Perempuan	011	RUMAH BP. AGEN
12	CACI NURHAYATI	Perempuan	012	MDTA NURUL HUDA SLAAWI
13	ARDI SOMANTRI	Laki-Laki	013	MDTA I'ANATUNNAJAH CIBIRU
14	ABDUSSALAM SUPRIADILLAH	Laki-Laki	014	RUMAH IBU EMPAT
15	DADUN	Laki-Laki	015	MTS ULUL AL BAAB
16	HENI HERAWATI	Perempuan	016	RUMAH BP. JEJEN NAROGONG
17	UJANG SURYADI	Perempuan	017	SDN CIHAUR
18	ZAHRA SOVIA SURYA	Perempuan	018	RUMAH BP. HAMID CINANGKA
19	SITI HALIMAH	Perempuan	019	MD ALBAROKAH
20	JAUHARUDIN MUSTAPA	Laki-Laki	020	LAPANG SAWAH BERA
21	FITRIANI	Perempuan	021	MDTA MIFTAHUL FALAH CIJATI
22	ENTIS SUTISNA	Laki-Laki	022	MTDA HIDAYATUL MUBTADIIN CIKAREO
23	UJANG YATMAN	Laki-Laki	023	RA ADDIHAN CIKAREO
24	UCUP SUPRIADI	Laki-Laki	024	MDTA RPOUDHOTUL ULUM CIJATI BABAKAN

25	DIDIN ROHILUDIN	Laki-Laki	025	TPA ADDIHAN CIKAREO
----	-----------------	-----------	-----	---------------------

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CICANTAYAN

Ttd.

ECE SAEPUROHMAN